# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, merupakan pasar potensial bagi pengembangan bank syariah. Keberadaan umat Islam dengan berbagai macam atribut keislamannya yang penuh dengan nilai-nilai syariah membutuhkan sebuah wadah dalam aplikasi muamalahnya yang berdasarkan pada konsep syariah dan wadah tersebut berupa lembaga keuangan syariah.

Peran lembaga keuangan syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah juga diperlihatkan dengan adanya *dual banking system*, dimana dalam satu bank terdapat dua sistem yaitu konvensional dan syariah.[1]

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat sekarang ini tentunya juga berdampak pada perkembangan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah salah satunya adalah Koperasi syariah. Koperasi Syariah mulai menunjukkan eksistensinya dan mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah, karena koperasi sendiri muncul sebagai solusi atas keresahan masyarakat kalangan ekonomi lemah/mikro dalam memajukan usahanya untuk mengatasi keterbatasan modal yang dimiliki.

[1]Budi Utami, "Perbandingan Penentu Keputusan Pemilihan Perbankan (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Konvensional)", *Tesis* ( Jakarta :Universitas Gunadarma,2014),hlm. 2.

Dalam Al-Qur'an, keberadaan Koperasi syariah didasarkan pada Surat Al-Maidah ayat 2 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ
ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا
يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ
عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ ٢

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*"

Ayat di atas menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya.Koperasi syariah mengandung dua unsur di dalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Koperasi Syariah disebut pula *syirkah ta'awuniyah* (perseroan tolong menolong). Dengan demikian koperasi syariah merupakan suatu bentuk kerja sama tolong menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.[2]

---

[2]Nani Rohaeni,2013"Pengaruh Persepsi,Sikap,Pelayanan,Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Survey Pada Anggota Koperasi Syariah di Kota Bandung" *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia.

Membicarakan sejarah koperasi di Indonesia tentunya tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia, dimana pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijaksanaan pemerintah tersebut sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Di dalam penjelasan UUD 1945 tersebut diungkapkan bahwa membangun usaha yang sesuai adalah koperasi.[3]

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 9/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi jasa keungan syariah (KJKS) atau unit jasa keungan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.[4]

Koperasi Syariah harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

---

[3]Bibliografi, *Yayasan Indayu*, (Jakarta: PT Bharatara Karya Aksara, 1986), hlm 10

[4] Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo Mashun: Masmedia Buana Pustaka , 2009) .hlm,13

Perbedaan antara koperasi non syariah hanya terletak pada teknis operasionalnya yang berlandaskan syariah seperti non bunga dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom, patisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan berusha dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam.[5]

Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia semakin tahun semakin mengalami perkembangan yang baik, dari jumlah koperasi syariahnya maupun jumlah anggota koperasi syariah yang ada didalamnya.

Dan di daerah Kalimantan Selatan dari sekitar 2.580 koperasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan (Kalsel) 60 persen lebih masih aktif secara persentasi jumlah koperasi di Kalsel lebih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa provinsi se-Indonesia yang cuma sekitar 50 persen.

Bahkan jumlah koperasi yang aktif diprovinsi yang terdiri dari 13 kabupaten/kota ini juga secara persentasi juga lebih tinggi rata-rata nasional yang cuma sekitar 40 persen.

---

[5]http:/bmt-syariahal.blogspot.com/2009/11/perkembangan-koperasisyariahal.html.diakses pada 23 september 2018 Jam 21.00 WITA

Khusus Kota Banjarmasin itu ada 383 koperasi termasuk diantaranya adalah Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin,[6]yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Koperasi syariah tersebut berdiri pada tahun 2012, dan satu-satunya koperasi syariah di tingkat provinsi yang menggunakan koperasi pola syariah bukan simpan pinjam. Walaupun masih terbilang koperasi yang baru tapi Koperasi Syariah Arrahmah mampu bersaing dengan Koperasi Syariah yang sudah lebih dulu ada di Banjarmasin. Dan itupun terbukti dari segi jumlah anggotanya yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik.

Berikut ini tersaji tabel jumlah anggota koperasi dari tahun 2012-(September) 2017 dan jumlah pendapatan 2013-2016:

Tabel 1.1 Jumlah anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

| **Tahun Buku** | **Anggota** |
|---|---|
| Pendirian | 41 orang |
| 2012 | 138 orang |
| 2013 | 156 orang |
| 2014 | 212 orang |
| 2015 | 306 orang |
| 2016 | 674 orang |
| (Sept) 2017 | 1.052 orang |

*Sumber: Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.*

[6]https://kalsel.antaranews.com/berita/38506/koperasi-aktif-di-kalsel-masih-tinggi, diakses pada 1 oktober 2018 Jam 16.00 WITA

**Tabel 1.2** Pertumbuhan Pendapatan
(Dalam Jumlah Rupiah)

| Tahunbuku | Pendapatan |
|---|---|
| 2013 | Rp 387.971.907 |
| 2014 | Rp 492.500.403 |
| 2015 | Rp 565.721.448 |
| 2016 | Rp 875.917.395 |

*Sumber:Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota dan pendapatan Koperasi dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup pesat disetiap tahunnya dengan penambahan jumlah anggota yang terus meningkat, itu menunjukkan kepercayaan anggota terhadap Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, dimana Koperasi Syariah Arrahmah adalah lembaga keuangan non bank tetapi mampu mencapai hasil yang maksimal dari segi penambahan jumlah anggota dan pendapatan yang terus meningkat pesat, sehingga timbul motivasi nasabah dalam memutuskan untuk memilih Koperasi Syariah Arrahmah sebagai pilihan bagi nasabahnya untuk menjadi anggota, maka sudah terbukti adanya motivasi yang positif dari setiap masyarakat untuk memilih bergabung menjadi anggota di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Dalam kehidupan sehari-hari perilaku konsumen berbeda-beda, dalam Islam perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Islam telah mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Strategi Kopersi Syariah harus memperhatikan kondisi dan situasi yang ada sehingga Koperasi Syariah memerlukan faktor yang mempengaruhi keputusan

untuk menjadi anggota. Peningkatan anggota Koperasi yang semakin meningkat itu membuktikan akan adanya motivasi dimana menjadi salah satu faktor pendukung bertambahnya anggota di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Sumber informasi juga berperan penting dalam peningkatan anggotanya.

Koperasi Syariah dituntut untuk mengetahui apa yang menjadi selera dan kebutuhan anggota sehingga pemahaman akan perilaku anggota inilah yang akanmemberikan masukan kepada lembaga dalam mengevaluasi kebijakan strategi pemasaran. Produk yang ditawarkan Koperasi Syariah juga menjadi salah satu pembentukan motivasi dalam melakukan pengambilan keputusan sehingga muncul keputusan menjadi anggota di Koperasi Syariah.

Motivasi merupakan merupakan tenaga pengerak/dorongan bawah sadar dalam diri individu yang mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan yang mereka inginkan yang ditimbulkan dari tekanan dan kebutuhan.[7] Dengan adanya motivasi dari para anggotanya Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin akan memahami perilaku para anggotanya karena dengan memahami perilaku para anggotanya, koperasi dapat memberikan kepuasaan secara lebih baik.[8]

Dari uraian permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan mengenai"Analisis Motivasi Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin".

---

[7] Leon Schiffman and Lesle Lazar Kanuk, *Perilaku Organisasi Edisi 7,* (Jakarta: Indeks, 2008), hlm: 71

[8]Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta:Kencana, 2003), hal. 93

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam peneltian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip suatu penelitian ilmiah. Dengan perumusan masalah diharapkan dapat mengetahui obyek-obyek yang diteliti, serta bertujuan agar penulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Untuk mengetahui pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa motivasi terhadap keputusan menjadi anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Darimana sumber informasi diperoleh sehingga memutuskan untuk menjadi anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui motivasi terhadap keputusan menjadi anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui darimana sumber informasi diperoleh sehingga memutuskan untuk menjadi anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

**D. Signifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah sebagai berikut:

1.Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi akademik Hasil, penelitian ini diharapan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya tentang motivasi yang mempengaruhi keputusan anggota.

b. Bagi Lembaga Keuangan, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin untuk dapat meningkatkan anggotanya agar berhasil menjadi koperasi syariah yang dibanggakan anggota.

c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sarana pijakan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

## E. Definisi Operasional

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[9] Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap data tentang apa saja motivasi para anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

2. Motivasi adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu; usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki.[10]Yang dimaksud dalam penelitian ini motivasi apa yang membuat anggota memilih Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

3. Keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan).[11] Keputusan yang dimaksud dalam penelitian adalah keputusan anggota untuk ikut bekerjasama atau bergabung dalam koperasi syariah.

---

[9]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1995), hlm.43

[10]Ibid,hlm. 439.

[11]*Ibid*, hlm.523.

4. Anggota atau nasabah penabung adalah Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.[12]Yang di maksud dalam penelitian ini adalah para anggota di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.
5. Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah.Yang di maksud dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah Arrahmah Jl. Arjuna IV No. 20 Kel. Pemurus Dalam, depan mesjid Al-Ummah, Banjarmasin, Kalsel.

**F. Kajian Pustaka**

Agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian yang telah ada.

1) Penelitian oleh Nazwa Fitria (2016), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul : "Analisis Motivasi Pedagang Pasar Ujung Murung Dalam Penggunaan Produk dan Jasa Bank Syariah".[13] Penelitian ini bertujuan untuk

---

[12]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 362

[13]Nazwa Fitria, *"Analisis Motivasi Pedagang Pasar Ujung Murung Dalam Penggunaan Produk dan Jasa Bank Syariah".* (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Perbankan Syariah, IAIN Banjarmasin, 2016)

mengetahui motivasi pedagang Pasar Ujung Murung dalam penggunaan produk dan jasa bank syariah. Jenis penelitian yang di gunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan secara kualitatif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nazwa Fitria dengan penulis adalah sama-sama menganalisa tentang faktor motivasi sesorang. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti menganalsis motivasi terhadap keputusan menjadi anggota di Koperasi Syariah, sedangkan Nazwa Fitria menganalisis motivasi pedagang pasar hanyar.

2) Penelitian oleh Maulina Putryastuti (2016), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul : "Motivasi Pemilik Toko Online dalam Penggunaan Jasa Bank Syariah".[14] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi pemilik toko online yang menggunkan jasa bank syariah. Jenis penelitian yang di gunakan merupakan penelitian lapangan (field research) dan pendekatan secara kualitatif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maulina Putryastuti dengan penulis adalah sama-sama menganalisa tentang faktor motivasi sesorang. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti menganalsis motivasi terhadap keputusan menjadi anggota di Koperasi Syariah, sedangkan Maulina Putryastuti menganalisis motivasi pemilik toko online pada bank syariah.

---

[14]Maulina Putryastuti *"Motivasi Pemilik Toko Online dalam Penggunaan Jasa Bank Syariah*". ( Skrispi : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Perbankan Syariah, IAIN Banjarmasin, 2016).

3) Penelitian oleh Nazilatur Rohmah (2017), Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dengan judul : "Pengaruh Persepsi,Motivasi, dan promosi terhadap keputusan menjadi anggota Koperasi Syariah Podojoyo Srengat Blitar".[15] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepi,motivasi dan promosi terhadap keputusan menjadi anggota di koperasi syariah . Jenis penelitian yang di gunakan merupakan penelitian kuantitatif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nazilatur Rohmah dengan penulis adalah sama-sama menganalisa tentang faktor motivasi sesorang terhadap keputusan menjadi anggota koperasi syariah. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti menganalsis data dengan penelitian lapangan secara kualitatif sedangkan Nazilatur Rohmah menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda.

## G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pedoman penulisan skripsi, maka penulis membagi skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, bab yang berisi latar belakang masalah, yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarkan dan dirumuskan dalam perumusan masalah,

---

[15]Nazilatur Rohmah "*Pengaruh Persepsi,Motivasi, dan promosi terhadap keputusan menjadi anggota Koperasi Syariah Podojoyo Srengat Blitar".* (Skrispi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, 2017) https://repo.iain-tulungagung.ac.iddi akses pada tanggal 1 mei 2018.

setelah itu di susun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga dirumuskan signifikasi penelitian. Definisi opersional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain dan kerangka pemikiran dibuat untuk menggambarkan rumusan masalah yang akan diteliti. Sedangkan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan penelitian yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

BAB II landasan teori, yang menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek tentang motivasi dan keputusan menjadi anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Penelitian melalui teori-teori yang mendukung literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Adapun teori yang digunakan adalah tentang motivasi, keputusan anggota, dan informasi.

BAB III metode penelitian, untuk mehubungkan antara teoritis dan lapangan, maka di buatlah metode penelitian yang terubat dari jenis dan sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data.

BAB IV merupakan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan lokasi penelitian, penyajian data serta analisis data.

BAB V merupakan bab penutup penulis berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitiannya.